



**PUTUSAN**

Nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mab



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MUARA BUNGO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama,  
telah menjatuhkan Putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Bangko, 06 Oktober 1989 usia 35  
Tahun, pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,  
bertempat tinggal di xx  
xx,  
Kelurahan Manggis, Kecamatan Bathin III, Kabupaten Bungo,  
dengan alamat elektronik xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sebagai  
Penggugat;

**MELAWAN**

**TERGUGAT**, lahir di lahir di Jakarta, 13 September 1978, usia 46 Tahun,  
agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan  
perusahaan, tempat tinggal di xx  
xx, Kecamatan Cilandak, Kota  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 30 Januari 2025,  
yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bungo, Nomor  
107/Pdt.G/2025/PA.Mab, tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil pada  
pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018, Penggugat dan Tergugat telah  
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah  
pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pasar Muara Bungo,

Halaman. 1 dari 6. Putusan. No. 107/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0018/006/II/2018, tertanggal 19 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 8 Tahun dan sudah dikaruniai 2 anak yang bernama
  2. 1. NAMA ANAK PERTAMA, laki-laki, lahir di Bungo, 30 September 2018 usia 6 tahun, pendidikan SD;
  2. 2. NAMA ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Bungo, 09 November 2020 usia 4 tahun;
3. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak 2020 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Tergugat cemburu berlebihan tanpa alasan yang jelas;
  - b. Tergugat menyebarkan foto bugil (telanjang) Penggugat di media sosial tanpa alasan yang jelas;
  - c. Tergugat ketika marah dan bertangkar dengan Penggugat sering mengancam akan bunuh diri;
  - d. Tergugat sering berkata-kata kasar yang melukai hati Penggugat;
  - e. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
5. Bahwa, atas sikap Tergugat, Penggugat sudah berusaha bersabar dan menyampaikan dengan baik kepada Tergugat agar Tergugat berubah perilaku yang tidak baik itu, malah Tergugat marah dan tidak menerimanya;
6. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023 terjadi pertengkaran masalah yang disebabkan Tergugat marah dinasehati/ditegur oleh Penggugat oleh karena itu Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 8 bulan lamanya, dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit diwujudkan dan karenanya agar masing-masing

Halaman. 2 dari 6. Putusan. No. 107/Pdt.G/2025/PA.Mab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;

8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 2.000.000, biaya pendidikan Rp. 2.000.000 dan kesehatan Rp. 1.000.000 sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir biaya per bulan untuk keseluruhan anak sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah). Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
9. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang Nafkah Anak / Nafkah Madhiyah Anak, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Muara Bungo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini; Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:  
Primer:
  1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) di atas sejumlah Rp.5.000.000 ( Lima Juta Rupiah ) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut

Halaman. 3 dari 6. Putusan. No. 107/Pdt.G/2025/PA.Mab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bungo untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
  5. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil sah dan patut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat, adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa yang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo* dengan Hakim Tunggal hal ini sebagaimana surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, nomor 213/KMA/HK.05/7/2019, tanggal 08 Juli 2019, Pengadilan Agama Muara Bungo telah diberikan dispensasi/ijin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, dan disebabkan adanya promosi dan mutasi pada lingkungan Peradilan Agama sebagaimana surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, nomor 554/DJA/KP.04.6/2/2023, tanggal 13 Februari 2023;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa perkawinan secara Islam dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga secara formil Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (1) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Halaman. 4 dari 6. Putusan. No. 107/Pdt.G/2025/PA.Mab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, maka oleh karena itu berdasarkan Pasal 148 RBg gugatan Penggugat harus digugurkan;

## Biaya Perkara

Menimbang, Bahwa, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat nomor 107/Pdt.G/2025/PA.Mab tersebut, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.304.500,00 (tiga ratus empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Muara Bungo pada hari Selasa, 25 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Hidayah. SHI, sebagai Hakim Tunggal, Putusan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh Hazizah, S. Sy, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Tunggal

ttd

**HIDAYAH, SHI**

Halaman. 5 dari 6. Putusan. No. 107/Pdt.G/2025/PA.Mab



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**HAZIZAH, S. Sy**

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Administrasi	Rp. 75.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
4. Panggilan	Rp. 159.500,00
5. Redaksi	Rp. 10.000,00
6. <u>Materai</u>	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp. 304.500,00

Halaman. 6 dari 6. Putusan. No. 107/Pdt.G/2025/PA.Mab

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)